



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Senat Akademik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa, susunan, kriteria, dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kode Etik Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf f, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa berada dalam susunan organisasi Direktorat Kemahasiswaan.
- c. bahwa Majelis Kode Etik Mahasiswa disusun untuk menegakkan dan memastikan ketaatan terhadap etika Mahasiswa, dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan kampus yang kondusif, produktif, berintegritas, serta menjaga keharmonisan hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Majelis Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat

15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029.

6. Peraturan Senat Akademik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor. (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan Sekolah Vokasi di lingkungan UNS.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.

10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
11. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh UNS.
12. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tata nilai, dan norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik di dalam maupun di luar lingkungan UNS, namun bukan termasuk tindak pidana.
13. Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM adalah majelis yang dibentuk dalam kerangka melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor atau Dekan.
14. MKEM UNS adalah majelis yang dibentuk dalam kerangka melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tingkat Universitas serta memberikan rekomendasi kepada Rektor.
15. MKEM Fakultas atau Sekolah adalah majelis yang dibentuk dalam kerangka melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas atau Sekolah serta memberikan rekomendasi kepada Dekan.
16. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik UNS dan Kode Etik Mahasiswa.
17. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah tindakan yang dilakukan oleh MKEM terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor atau Dekan.
18. Layanan Konseling adalah bentuk pelayanan yang disediakan oleh UNS untuk membantu Mahasiswa, Dosen, dan seluruh sivitas akademika dalam mengatasi permasalahan pribadi, akademik, sosial, maupun karier.
19. Pelapor adalah sivitas akademika UNS dan masyarakat umum yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik.
20. Terlapor adalah Mahasiswa UNS yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran kode etik.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
22. Sekretariat MKEM, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada MKEM.

## BAB II TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN MKEM

### Pasal 2

MKEM mempunyai tugas:

- a. menegakkan, memantau, dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau

- peraturan tata tertib Mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Tinggi di UNS;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pelaporan sivitas akademika, dan/atau masyarakat umum;
  - d. menyampaikan rekomendasi atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah atau UNS sesuai tingkat pelanggaran; dan
  - e. mengusulkan rehabilitasi nama baik Mahasiswa yang terbukti tidak bersalah kepada Fakultas atau Sekolah atau UNS.

### Pasal 3

MKEM mempunyai tujuan:

- a. menegakkan nilai-nilai etika dalam kehidupan kampus yang mencerminkan sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas Mahasiswa;
- b. menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan harmonis melalui penegakan disiplin serta penghormatan terhadap norma dan aturan yang berlaku;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak-hak Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan melalui penyelesaian pelanggaran kode etik secara adil dan transparan;
- d. membina Mahasiswa agar memahami, menghormati, dan mempraktikkan kode etik dalam interaksi dengan seluruh komunitas kampus; dan
- e. mendukung tercapainya budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di lingkungan kampus.

### Pasal 4

MKEM mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan kampus;
- b. penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Mahasiswa melalui mekanisme yang adil, transparan, dan objektif;
- c. pemberian rekomendasi sanksi atau pembinaan kepada Mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. pembinaan kesadaran etika Mahasiswa melalui sosialisasi, pendidikan, dan kampanye etika secara berkesinambungan.

## BAB III KEANGGOTAAN MKEM

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Paragraf 1 Kriteria Umum

### Pasal 5

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota MKEM sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNS;
- b. memiliki integritas, rekam jejak baik, dan komitmen terhadap penerapan Kode Etik Mahasiswa;
- c. bersikap obyektif, independen, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak sedang dan/atau pernah menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif;
- e. bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan peraturan internal UNS; dan
- f. memiliki pemahaman tentang Kode Etik Mahasiswa, peraturan internal UNS, dan prosedur penanganan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 2  
Kriteria Ketua MKEM

Pasal 6

Ketua MKEM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai Dosen dan/atau jabatan fungsional minimal lektor;
- b. memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana;
- c. memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk Fakultas atau Sekolah dan pimpinan UNS;
- d. tidak sedang menjabat posisi struktural lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas MKEM; dan
- e. Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diangkat dan diberhentikan Rektor dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3  
Kriteria Sekretaris MKEM

Pasal 7

Sekretaris MKEM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan dokumentasi;
- b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan dokumen dan pendataan kasus atau kegiatan organisasi;
- c. mampu bekerja secara efektif dalam mendukung tugas ketua dan anggota MKEM; dan
- d. tidak sedang terlibat dalam konflik kepentingan atau menjalani sanksi administratif.

Paragraf 4  
Integritas Anggota

Pasal 8

Seluruh anggota, ketua, dan sekretaris MKEM harus menandatangani pakta integritas untuk memastikan komitmen terhadap pelaksanaan tugas dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota MKEM selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal; atau
  - c. meninggal dunia.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 10

Ketua, sekretaris, dan anggota MKEM yang telah menyelesaikan masa jabatannya wajib menyerahkan laporan akhir kinerja kepada pejabat unsur di bawah Rektor sesuai kewenangannya.

BAB IV  
MKEM UNS

Pasal 11

- (1) MKEM UNS merupakan unsur di bawah Rektor yang bersifat independen dan berada di bawah koordinasi bidang kemahasiswaan.
- (2) MKEM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketua MKEM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merangkap sebagai anggota.
- (4) Sekretaris MKEM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merangkap sebagai anggota.
- (5) Anggota MKEM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. *ex officio* setiap wakil Dekan di Fakultas atau Sekolah yang membidangi urusan kemahasiswaan; dan
  - b. perwakilan Tenaga Kependidikan pada Direktorat yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota MKEM UNS, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) MKEM UNS mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Mahasiswa pada tingkat UNS;
  - b. mengadakan sosialisasi mengenai kode etik dan kepatuhan moral pada tingkat UNS;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa lintas Fakultas atau Sekolah;
  - d. menyampaikan hasil penyelidikan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada Rektor; dan
  - e. menegakkan, merevisi, atau membatalkan putusan MKEM Fakultas atau Sekolah dalam hal kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti yang cukup.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKEM UNS mempunyai hak:
- a. meminta data dan informasi dari Fakultas atau Sekolah yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani;
  - b. mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Mahasiswa yang diduga melanggar, saksi, atau pihak lain yang relevan untuk memberikan keterangan;
  - c. mengakses dokumen akademik atau administratif, sejauh diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk keperluan penyelidikan dan verifikasi;
  - d. melibatkan ahli atau pihak independen, apabila diperlukan, untuk mendukung penyelesaian perkara yang kompleks atau membutuhkan penilaian profesional; dan
  - e. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit lain di lingkungan UNS untuk memastikan pelaksanaan kode etik berjalan efektif dan efisien.
- (3) Ketua MKEM UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan MKEM UNS, termasuk memberikan arahan kepada MKEM Fakultas atau Sekolah;
  - b. menetapkan kebijakan umum terkait pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di lingkungan UNS;
  - c. menyetujui rekomendasi terkait dugaan pelanggaran etik untuk diteruskan kepada pimpinan UNS;
  - d. melakukan kegiatan pemahaman dan/atau sosialisasi kepada civitas akademik UNS untuk meningkatkan kesadaran terkait etika kemahasiswaan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. menyelenggarakan kegiatan ilmiah terkait dengan perkembangan isu-isu etika yang relevan;
  - f. mengadakan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai etis;
  - g. menyusun dan menerbitkan panduan etika kemahasiswaan; dan
  - h. menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas MKEM UNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MKEM UNS melakukan koordinasi dengan:
- a. Fakultas atau Sekolah, program studi, dan organisasi kemahasiswaan terkait; dan/atau
  - b. Pihak eksternal yang relevan, seperti lembaga pendidikan tinggi lainnya, organisasi profesional, atau lembaga terkait etika dan integritas.

- (5) Sekretaris MKEM UNS sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengelola administrasi MKEM UNS, termasuk pendataan kasus pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di seluruh Fakultas atau Sekolah;
  - b. menyusun jadwal rapat, agenda kerja, dan pelaporan berkala MKEM UNS;
  - c. mendokumentasikan hasil rapat, penyelidikan, dan rekomendasi yang telah disetujui oleh ketua MKEM UNS; dan
  - d. menyampaikan hasil koordinasi dengan MKEM Fakultas atau Sekolah kepada Ketua MKEM UNS untuk ditindaklanjuti.
- (6) Anggota MKEM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima MKEM UNS;
  - b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua MKEM UNS terkait hasil penyelidikan;
  - c. melaksanakan kegiatan yang mendukung pencegahan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, seperti kampanye, pelatihan, atau sosialisasi; dan
  - d. membantu pelaksanaan evaluasi dan pembaruan pedoman Kode Etik Mahasiswa secara berkala.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ketua, sekretaris, dan anggota MKEM UNS wajib menjunjung tinggi prinsip obyektivitas, independensi, imparialitas, transparansi, dan akuntabilitas.

## BAB V MKEM FAKULTAS ATAU SEKOLAH

### Pasal 13

- (1) MKEM Fakultas atau Sekolah merupakan unit independen yang berada di Fakultas atau Sekolah, dibawah koordinasi MKEM UNS.
- (2) MKEM Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan *ex-officio* Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (4) Sekretaris MKEM Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas atau Sekolah.
- (5) Anggota MKEM Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perwakilan yang terdiri atas:
  - a. anggota senat akademik fakultas yang membidangi urusan kemahasiswaan;
  - b. ketua program studi; dan
  - c. pejabat *ex-officio* Ketua MKEM UNS.

- (6) Ketentuan mengenai pembentukan struktur organisasi dan tata kerja MKEM Fakultas atau Sekolah ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 14

- (1) MKEM Fakultas atau Sekolah mempunyai wewenang:
- melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Sekolah Vokasi;
  - menyampaikan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi beserta rekomendasi kepada Dekan setiap Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Sekolah Vokasi terkait, untuk ditindaklanjuti; dan
  - melakukan sosialisasi mengenai pedoman etika mahasiswa di setiap Fakultas atau Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKEM Fakultas atau Sekolah mempunyai hak:
- meminta dokumen, data, atau informasi yang relevan dari pihak terkait untuk mendukung proses penyelidikan;
  - melibatkan tenaga ahli atau konsultan independen, apabila diperlukan, dengan persetujuan Dekan; dan
  - MKEM Fakultas atau Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan kewenangannya secara berkala kepada ketua MKEM UNS sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi.

### BAB VI

#### PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

##### Bagian Kesatu Kriteria Kasus

#### Pasal 15

- (1) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang melibatkan pihak-pihak yang sama dalam 1 (satu) lingkungan Fakultas atau Sekolah, proses penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan MKEM Fakultas atau Sekolah.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang melibatkan pihak-pihak lintas atau antar Fakultas atau Sekolah, proses penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan MKEM UNS.

##### Bagian Kedua Penerimaan Laporan

#### Pasal 16

- (1) MKEM UNS/Fakultas atau Sekolah menerima dugaan pelanggaran kode etik dari pelapor secara tertulis dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
- identitas pelapor;
  - identitas terlapor;
  - uraian kronologi kejadian; dan

- d. bukti-bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima laporan, MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah harus:
  - a. memeriksa kelengkapan administrasi laporan; dan
  - b. menindaklanjuti laporan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Bagian Kedua Klarifikasi dan Investigasi

### Pasal 17

- (1) MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan langkah-langkah:
  - a. mengadakan pertemuan langsung dengan pihak terlapor dan saksi-saksi;
  - b. apabila pertemuan langsung tidak memungkinkan, proses klarifikasi dapat dilakukan secara daring; dan
  - c. klarifikasi dan investigasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan bukti-bukti yang tersedia.
- (2) Hasil klarifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan laporan tertulis sekurang-kurangnya memuat:
  - a. uraian fakta yang ditemukan;
  - b. kesimpulan sementara; dan
  - c. rekomendasi yang diajukan.

## Bagian Ketiga Rekomendasi

### Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor atau Dekan.
- (2) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor atau Dekan untuk:
  - a. menjatuhkan sanksi kepada terlapor sesuai dengan tingkat pelanggaran; atau
  - b. mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam kategori ringan, sanksi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Apabila sanksi yang dijatuhkan dalam kategori sedang atau berat, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik pada tingkat UNS, Fakultas, atau Sekolah wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

## Bagian Keempat Keberatan

### Pasal 19

- (1) Setiap Terlapor yang menerima keputusan sanksi dari Rektor atau Dekan berhak mengajukan keberatan kepada MKEM UNS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. bukti-bukti pendukung yang relevan; dan
  - b. alasan keberatan secara rinci.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada MKEM UNS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Rektor atau Dekan mengenai sanksi diterima oleh Terlapor.

### Pasal 20

- (1) MKEM UNS harus memeriksa dokumen keberatan yang diajukan oleh Terlapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MKEM UNS menentukan alasan keberatan:
  - a. dapat diterima, maka MKEM UNS menyusun rekomendasi keberatan dan menyampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti; atau
  - b. tidak dapat diterima, maka Keputusan Rektor atau Dekan mengenai sanksi tetap berlaku.
- (3) Keputusan Rektor atas keberatan bersifat final.

### Pasal 21

- (1) Proses penyelesaian keberatan, mulai dari penerimaan hingga keputusan oleh Rektor, tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Keputusan Rektor atas keberatan tidak dapat diajukan kembali dalam bentuk banding atau keberatan lain.

## Bagian Kelima Konseling

### Pasal 22

Terlapor yang telah dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan wajib mengikuti Layanan Konseling.

## Bagian Keenam Waktu Pelaksanaan

### Pasal 23

- (1) Proses klarifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari penerimaan pelaporan.
- (2) Dalam hal klarifikasi dan investigasi memerlukan tambahan waktu, MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada pimpinan dengan persetujuan tertulis.

Bagian Ketujuh  
Konflik Kepentingan

Pasal 24

- (1) Ketua, sekretaris atau anggota MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah harus mengundurkan diri dari proses penanganan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa apabila terdapat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau memiliki hubungan suami atau istri dengan pihak terlapor maupun Pelapor.
- (2) Dalam hal pengunduran diri ketua, sekretaris atau anggota MKEM UNS, Fakultas, atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui rapat tim MKEM UNS

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan MKEM UNS ditanggung oleh UNS.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan MKEM Fakultas atau Sekolah ditanggung oleh anggaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Sekolah Vokasi.

BAB VIII  
KERAHASIAAN, PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN DATA

Pasal 26

- (1) Semua data dan informasi yang diperoleh, atau diakses dalam proses beracara Kode Etik Mahasiswa wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat.
- (2) Pihak yang memiliki akses terhadap data rahasia dilarang menyebarluaskan, membagikan, atau menggunakan data tersebut untuk kepentingan di luar tujuan yang telah disepakati.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku, meskipun proses penyelesaian penanganan pelanggaran kode etik telah berakhir.

Pasal 27

- (1) Setiap pihak yang terlibat harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau penyalahgunaan.
- (2) Pengelolaan data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi kebocoran data atau pelanggaran keamanan, pihak yang bertanggungjawab wajib segera melaporkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi resiko yang timbul.

Pasal 28

- (1) Data dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan disepakati oleh MKEM.
- (2) Penyimpanan data harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setelah jangka waktu penyimpanan berakhir, data harus dimusnahkan atau dihapus dengan cara yang aman agar tidak dapat diakses atau digunakan kembali.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang bersifat teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta,  
Pada tanggal 11 Juli 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto

SALINAN


LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG MAJELIS KODE ETIK  
MAHASISWA

PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

1. Alur Penegakan Kode Etik Mahasiswa

Prosedur Penegakan Kode Etik Mahasiswa	Alur Penegakan Kode Etik Mahasiswa
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan Laporan atas terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diterima sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja;</li><li>2. MKEM UNS memanggil terlapor untuk dilakukan klarifikasi dan investigasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;</li><li>3. MKEM UNS melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 14 (empat belas) hari kerja, Terlapor hadir secara tatap muka sesuai dengan surat undangan untuk tempat dan waktunya. Jika tidak dimungkinkan hadir secara tatap muka, maka terlapor dapat menghadiri secara daring sekurang-kurangnya selama 1 (satu) hari kerja;</li><li>4. Pembuktian dilakukan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan/atau suatu dugaan pelanggaran kode etik benar-benar terjadi dan terlapor melakukan pelanggaran kode etik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja;</li><li>5. MKEM UNS membuat rekomendasi sesuai tingkatan sanksi kepada Rektor atau Dekan, berdasarkan hasil klarifikasi, investigasi dan pembuktian sekurang-kurangnya selama 1 (satu) hari kerja;</li><li>6. Penetapan Sanksi oleh Rektor atau Dekan.</li></ol>	<p>The flowchart illustrates the six stages of the Student Code of Ethics Enforcement Process:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tahap 1: Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Etika</b> MKEM UNS/Fakultas atau Sekolah menerima laporan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.</li><li><b>Tahap 2: Pemanggilan Pemeriksaan Awal</b> MKEM UNS/Fakultas atau Sekolah melakukan pemanggilan kepada terlapor untuk dilakukan klarifikasi dan investigasi.</li><li><b>Tahap 3: Klarifikasi dan Investigasi</b> MKEM UNS/Fakultas atau Sekolah melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap pihak terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa.</li><li><b>Tahap 4: Pembuktian</b> Pembuktian dilakukan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan/atau suatu dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa benar-benar terjadi dan terbukti terlapor melakukan pelanggaran etika.</li><li><b>Tahap 5: Rekomendasi</b> MKEM UNS/Fakultas atau Sekolah membuat rekomendasi sesuai tingkatan sanksi kepada Rektor atau Dekan, berdasarkan hasil klarifikasi, investigasi dan pembuktian.</li><li><b>Tahap 6: Penetapan Sanksi</b> Penetapan sanksi oleh Rektor atau Dekan.</li></ul> <p>A vertical dashed line on the left side of the flowchart indicates a duration of 30 (tiga puluh) hari kerja for the first three stages.</p>

## 2. Alur Keberatan atas Sanksi Kode Etik Mahasiswa



REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto